

Editor: Jonni Mahroza, Pujo Widodo, Lukman Yudho Prakoso



PENEGAKAN HUKUM

**TERHADAP KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
LAUT NATUNA UTARA**

**Muhamad Fajar Romdhon, Surya Wiranto
Yusnaldi, Anang Puji, Panji Suwarno,
Adi Bandono**

PENEGAKAN HUKUM

**TERHADAP KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
LAUT NATUNA UTARA**

**Muhamad Fajar Romdhon, Surya Wiranto
Yusnaldi, Anang Puji, Panji Suwarno,
Adi Bandono**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL IKAN ASING
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA UTARA**

Tim Penulis:

**Muhamad Fajar Romdhon, Surya Wiranto,
Yusnaldi, Anang Puji, Panji Suwarno,
Adi Bandono**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

**Jonni Mahroza
Pujo Widodo
Lukman Yudho Prakoso**

ISBN:

**978-623-459-934-3
978-623-459-940-4 (PDF)**

Cetakan Pertama:

Januari, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Keamanan Maritim Indonesia sangat penting untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya adalah perikanan yang berada di Laut Natuna Utara. Segenap sumber daya yang dimiliki harus dikerahkan termasuk penegakan hukum oleh Polri terhadap kapal ikan asing negara lain yang selama ini banyak melakukan pencurian ikan di wilayah teritorial dan yuridiksi Indonesia.

Laut Natuna Utara menyimpan banyak kekayaan alam termasuk perikanan salah satu diantaranya, pencurian ikan dari berbagai negara terjadi memanfaatkan segala keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan agar dapat mengamankan wilayah perairan tersebut agar kekayaan alam kita dapat diamankan.

Buku ini menjadi salah satu referensi yang bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk para pembaca untuk berbagai kemanfaatan, terutama dalam pengembangan ilmu terkait keamanan maritim. Semoga dapat memberikan kemanfaatan untuk para pembaca yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2024
Kaprosdi Keamanan Maritim
Fak. Keamanan Nasional, Unhan RI

Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Nama:
ABK	Anak Buah Kapal
AIS	<i>Automatic Identification System</i>
Baharkam	Badan Pemelihara Keamanan
Bakamla RI	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
BT	Bujur Timur
CCRF	<i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditpolair	Direktorat Kepolisian Perairan
EAS	<i>East Asia Summit</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GT	<i>Gross Tonnage</i>
IUU/	<i>Illegal Unreported Unregulated</i>
IPOA	<i>International Plan of Action</i>
JTB	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan
Kakorpolairud	Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
KIA	Kapal Ikan Asing
KII	Kapal Ikan Indonesia
KM ²	Kilo Meter persegi
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP	Kapal Polisi
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LU	Lintang Utara
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nm	Nautical Mile
No.	Nomor
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permen	Peraturan Menteri
Perkap	Peraturan Kapolri
PMD	Poros Maritim Dunia
Polair	Kepolisian Perairan
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PSDKP	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	Pendidikan dan Kebudayaan
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SOP	<i>Standart Of Procedure</i>
SOTK	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekjen	Sekretaris Jenderal
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UNCLOS	<i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i>
UU	Undang-Undang
VMS	<i>Vessel Monitoring System</i>
VTMS	<i>Vessel Traffic Monitoring System</i>
WPP-RI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
ZEEI	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Pertahanan Negara	23
BAB 3 Keamanan Maritim	25
BAB 4 Strategi	29
BAB 5 <i>Sea Power</i>	33
BAB 6 Penegakan Hukum	35
BAB 7 Konsep <i>Illegal Fishing</i>	39
BAB 8 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	41
BAB 9 Tugas Polri di ZEE Laut Natuna Utara	43
BAB 10 Hambatan Kepolisian Perairan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Ikan Asing Ilegal di Zee Laut Natuna Utara	53
BAB 11 Strategi Kepolisian Perairan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penangkapan Ikan Ilegal Oleh Kapal Ikan Asing di ZEE Laut Natuna Utara	57
DAFTAR PUSTAKA	76



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sektor kelautan dan kemaritiman mendapat perhatian serius dalam wacana ilmiah, mengingat pentingnya aspek ini dalam konteks keamanan nasional, terutama di laut. Dalam usaha membangun identitas sebagai negara maritim yang kuat, strategi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan keselarasan di antara berbagai sektor yang terlibat, meskipun memiliki tujuan yang berbeda-beda namun tetap mengarah pada tujuan utama pembangunan maritim.

Aspek keamanan nasional, yang juga mencakup aspek keamanan maritim, memiliki hubungan intrinsik dengan potensi konflik di lautan, termasuk operasi perang di wilayah maritim. Hal ini menekankan pentingnya konsep Kekuatan Laut (*Sea Power*) dalam konteks perlindungan dan pemertahanan terhadap kedaulatan dan integritas suatu negara. Dalam kondisi strategis yang terus berubah, dimana aspek geostrategi dan geopolitik berperan signifikan, pengelolaan keamanan maritim di Indonesia menjadi dinamis dan saling terkait secara erat. Perubahan dalam lingkungan global, regional, dan nasional secara simultan memengaruhi dinamika keamanan maritim Indonesia, dan sebaliknya.

Keamanan maritim dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perwujudan tujuan nasional yang menjadi pijakan dan cita-cita bagi pemerintah dan masyarakatnya. Tujuan utama tetap berkaitan dengan keberlanjutan kedaulatan dan kesatuan yang utuh terhadap NKRI. Dan sebab itu, strategi pengelolaan keamanan maritim Indonesia harus disusun dengan mempertimbangkan semua faktor yang saling terkait, dengan kesadaran bahwa keberhasilannya akan berdampak langsung pada tegaknya prinsip-prinsip nasional dan keberlangsungan NKRI.



PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan merupakan instrumen utama yang membangun keamanan nasional suatu negara. Keamanan nasional ini mencakup pertimbangan terhadap aspek-aspek seperti wilayah, kedaulatan, dan keamanan individu warga negara (Holcner & Smiljanic, 2018). Dengan kata lain, melalui upaya pertahanan, suatu negara berusaha menjaga keutuhan wilayahnya, melindungi kedaulatannya, dan menjamin keselamatan serta keamanan seluruh warga negaranya. Ini menjadi esensi dari kebijakan pertahanan yang holistik, yang tidak hanya memperhitungkan aspek militer tetapi juga aspek-aspek nonmiliter yang melibatkan partisipasi aktif berbagai kementerian dan komponen bangsa. Dengan demikian, pertahanan negara menjadi landasan utama dalam menciptakan dan memelihara keamanan nasional yang komprehensif.

Pertahanan negara adalah usaha untuk menjaga kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Usaha ini harus mengakomodasi dinamika ancaman, baik militer maupun nonmiliter, yang terus berubah seiring perkembangan lingkungan strategis. Tujuan pertahanan negara adalah memastikan keutuhan wilayah NKRI dan melibatkan pemerintah dalam penyelenggaraannya. Sistem pertahanan negara dibangun dan dibina secara proaktif untuk mengembangkan kemampuan dan daya tangkal negara serta mengatasi setiap potensi ancaman. (Kemhan, 2012).

Kebijakan pertahanan negara dirancang sebagai satu kesatuan arah kebijakan, termasuk pertahanan terintegratif yang menggabungkan aspek militer dan nirmiliter. Integrasi pertahanan negara mengacu pada penggabungan dan penyesuaian kebijakan pengelolaan pertahanan dalam dua bentuk utama: Pertama, pertahanan militer, yang termanifestasi dalam bentuk TNI dengan komando gabungan tiga angkatan (AD, AL, dan AU). Ini



KEAMANAN MARITIM

Keamanan maritim merupakan bagian integral dari keamanan nasional, sehingga pelaksanaan kebijakan nasional suatu negara mencerminkan praktik keamanan maritim (Octavian & Yulianto, 2014). Meskipun konsep keamanan maritim belum sepenuhnya terdefinisi, penting untuk membedakan antara keamanan maritim dan keselamatan maritim (Roell et al., 2013). Keamanan maritim merujuk pada tindakan preventif dan responsif yang bertujuan melindungi wilayah maritim negara dari ancaman dan pelanggaran hukum. Keamanan maritim mencakup kondisi terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter. Selain itu, keamanan maritim memiliki dampak regional yang signifikan, dengan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan dinamika kawasan tertentu. Dalam konteks ini, pelayaran yang aman, baik dalam sektor sipil maupun militer, menjadi fokus utama perhatian.



**BAB
4**

STRATEGI

Asal usul kata strategi dapat ditelusuri ke bahasa Yunani, yaitu kata "strategos". Dalam konteks sistem aturan mayoritas Athena, "*strategos*" mengacu pada "komandan militer". Awalnya, istilah ini digunakan dalam ranah taktis dan mengandung arti suatu pendekatan untuk mengoptimalkan seluruh kekuatan taktis yang tersedia guna meraih kemenangan dalam suatu konfrontasi. Berdasarkan terminologi, para ahli mengungkapkan definisi strategi mempunyai makna yang mirip, yaitu berkontribusi dalam suatu kompetisi dalam rangka mewujudkan sebuah tujuan dengan efektif serta efisien (Purnomo, 1996).

Konsep *ways*, *means* dan *ends* dikenalkan oleh (Arthur and Lykke, 1989) dengan judul makalahnya yaitu "*Defining Military Strategy*". *Ways* itu sendiri memiliki makna manfaat yang dapat di ambil, sedangkan *means* yaitu sumber daya yang tercukupi dan *ends* dapat mencapai tujuan. Sehingga apabila konsep *ways*, *means* dan *ends* diberlakukan dalam mengatur taktik atau strategi, strategi tersebut dapat berjalan dengan seimbang, masuk akal dan memiliki resiko yang kecil. Pendapat Lykke yang lain perihal konsep taktik (strategi) yang baik juga harus disertai dengan kekuatan yang merata yang dapat dianalogikan sebagai "bangku berkaki 3" agar dapat dijalankan dengan seimbang dan berjalan dengan sempurna.

Apabila terdapat ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan di dalam tiga elemen dasar tersebut, maka berpotensi timbul risiko akibat terjadinya disparitas antara target yang hendak diperoleh, rancangan tindakan strategis, serta ketersediaan kekuatan dan kapabilitas sumber daya.



BAB
5

SEA POWER

Merupakan sekumpulan taktik (strategi) operasional yang bertujuan mengatur operasional lautan dengan keunggulannya yang dimiliki oleh AL (Angkatan Laut). Hal tersebut didefinisikan oleh Prof. Geoffrey (2004) yang berbicara tentang *sea power* (kekuatan laut). Dalam konsep ini, 2 hal pokok dalam mengatur strategi di laut yang dilakukan oleh Angkatan Laut yaitu dengan memperhatikan lancarnya komunikasi dilaut dan memperhatikan proyeksi kekuatan laut. Menurut Profesor Till pentingnya *Sea Power* tidak hanya terpusat pada seluruh kejadian di lautan, namun lebih menekankan pada implikasi dari kejadian tersebut terhadap dinamika yang berlangsung di daratan.

Selanjutnya, Prof. Geoffrey menekankan istilah kekuatan laut (*sea Power*) merujuk kepada kekuatan untuk mempengaruhi aktivitas entitas lainnya, baik yang terkait dengan maritim maupun yang berasal dari maritim, di luar konteks penguasaan dan pemanfaatan lautan itu sendiri. Konsep ini mendefinisikan *Sea Power* dalam konteks hasil dan tujuan, bukan sekadar metode. Secara lebih rinci, kekuatan laut (*sea power*) sebagai output merujuk pada dampak yang melibatkan kekuatan dalam mengendalikan wilayah maritim serta memiliki pengaruh terhadap perilaku negara atau entitas non-negara, baik di dalam, melalui, atau di sekitar perairan laut. Sedangkan kekuatan laut (*sea power*) sebagai input mencakup komponen intensitas nasional yang beroperasi pada lingkungan maritim, seperti SDM, SDA, alat negara penegak hukum dan industri pertahanan maritim.

Profesor Till juga mengidentifikasi empat fungsi utama laut yang memberikan manfaat signifikan bagi negara, baik dalam kondisi perdamaian maupun konflik. Pertama, laut berfungsi sebagai sumber daya, di mana kumpulan sumber daya hayati dan energi, seperti minyak bumi, gas alam dan



PENEGAKAN HUKUM

Semua aspek aktivitas masyarakat wajib menggunakan prinsip penegakan hukum. Pakar hukum mengemukakannya dengan berbagai teori yang telah dikembangkan. Penegakan hukum merupakan domain yang meliputi berbagai bidang (Sudarto, 2010), hal tersebut tidak selalu berhubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana, melainkan berhubungan dengan langkah-langkah penanggulangan tindakan kriminal. Penanggulangan tersebut melibatkan berbagai macam pihak seperti Kepolisian, Pamong Praja, Legislator, Kejaksaan, aparaturnya pelaksana pidana pengadilan serta aparaturnya penegak hukum lainnya.

Pemberian hukuman bagi kriminalitas, termasuk peran dari berbagai instansi dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk menghalangi individu tertentu dan juga masyarakat secara keseluruhan agar tidak melakukan tindak pidana. Namun, entitas yang memiliki kemampuan dan dedikasi langsung untuk mencegah fenomena ini adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Penegakan hukum merupakan suatu sistem prosedur yang merinci bagaimana prinsip-prinsip abstrak seperti nilai, gagasan, dan aspirasi dapat diwujudkan sebagai tujuan utama. Animo yang mendasari pembentukan perundang-undangan mempunyai tujuan luhur, yakni kebenaran, keadilan dan kepastian. Aspek-aspek tersebut diidentifikasi dan diaplikasikan dalam konteks fakta yang aktual (Satjipto, 2009). Hukum yang ditegakkan merupakan isu melibatkan faktor kemauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hukum secara efektif, serta merujuk pada dimensi positif dari instrumen legitimasi. Namun, tujuan yang terkandung dalam penegakan hukum mungkin tidak selalu tercapai sepenuhnya, dikarenakan kadang-kadang hukum juga dimanfaatkan untuk membentengi interes kelompok dan



KONSEP *ILLEGAL FISHING*

Menurut interpretasi IPOA (*International Plan of Action*), penangkapan ikan secara ilegal didefinisikan sebagai:

1. Penolakan persetujuan, peraturan dan panduan yang ditetapkan oleh suatu negara yang memiliki yuridiksi terhadap kapal-kapal publik yang tidak dikenal di perairan yang berada di bawah yurisdiksinya.
2. Pelanggaran operasional, perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan oleh kapal-kapal yang membawa bendera suatu negara yang menjadi anggota asosiasi perikanan regional dan juga melanggar ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum internasional yang berlaku.
3. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan nasional dan juga melanggar kewajiban-kewajiban negara-negara yang bekerjasama dalam suatu asosiasi manajemen perikanan regional yang relevan.


Secara rinci, penangkapan ikan secara tidak sah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* tahun 2012-2016 didefinisikan seperti dibawah ini:

1. Aktivitas kelautan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan norma hukum nasional maupun internasional.
2. Aktivitas kelautan yang dilakukan KIA dan individu di wilayah laut yang berada di bawah hak-hak berdaulat suatu bangsa yang tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah bangsa tersebut, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditetapkan dalam hukum.
3. Aktivitas kelautan yang tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma internasional serta tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan

BAB 8

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

ZEE merupakan kawasan non cakupan laut teritorial yang memiliki lebar tidak melebihi dua ratus Nm yang dihitung dimulai dari *baseline* sebagai acuan guna menghitung lebar dari laut kedaulatan. Negara yang termasuk di ZEE yaitu negara yang mempunyai garis pantai di wilayah tersebut dan memiliki hak eksklusif terhadap SDA yang dimiliki, serta memiliki hak untuk menerapkan kebijakan hukumnya di zona ini, serta menikmati kebebasan navigasi, penerbangan di atasnya, dan kegiatan penanaman kabel serta pipa. Dasar konseptual ZEE yang dapat dipertanggungjawabkan berasal dari kebutuhan yang muncul diperkirakan tahun 1945 guna memperlebar hak-hak berdaulat negara pesisir di atas perairan, dan sumber utamanya dapat ditelusuri hingga persiapan untuk pedoman PBB mengenai Hukum Laut tahap III (Sugihartono, 2018).



Gambar 8. Pembagian zona maritim menurut UNCLOS



TUGAS POLRI DI ZEE LAUT NATUNA UTARA

Wilayah perairan Indonesia merupakan bagian integral dari kedaulatan negara yang terstruktur dalam berbagai rezim hukum laut, yang diatur oleh UNCLOS 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut). Pengesahan UU nomor 17 tahun 1985 mengenai Ratifikasi UNCLOS 1982 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Undang-undang ini khususnya merinci peraturan terkait wilayah dasar laut dalam dan tanah dibawahnya, laut lepas, Landas Kontinen, Laut Teritorial, Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif. Secara keseluruhan area yang tunduk pada kedaulatan wilayah negara Indonesia yaitu area laut, pedalaman, kepulauan dan teritorial.

Selain aspek tersebut, hak-hak berdaulat suatu negara meliputi ZEE, Landas Kontinen serta Zona Tambahan yang mengindikasikan bahwa Negara Pesisir, termasuk dalam konteks ini Negara Kepulauan Indonesia, memegang hak-hak tertentu atas penyelenggaraan SDA yang hidup dan mati yang berada dalam wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, kapal-kapal asing tidak diizinkan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sebaliknya, pada dua zona terakhir yakni dasar laut dalam dan tanah dibawahnya serta laut bebas berlaku asas kepemilikan bersama oleh komunitas internasional, yang mencakup wilayah dengan jangkauan eksternal dari hak-hak eksklusif dan batasan hak-hak berdaulat suatu negara (Ida, 2021).

Pada kesepakatan tertulis *United Nations Convention on The Law of The Sea* tahun 1982 dimulai dari tanggal 16 bulan November tahun 1994 yang berisi tentang penetapan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Secara sejajar, kredibilitas daerah laut yang mencakup regulasi serta pengelolaan individu yang terdapat di dalam batas-batas wilayah kelautan tersebut secara berkesinambungan dijaga dan dipertahankan oleh hak-hak khusus dan kebijakan yang dimiliki oleh NKRI serta mencakup regulasi dan pengelolaan



HAMBATAN KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL IKAN ASING ILEGAL DI ZEE LAUT NATUNA UTARA

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Kepolisian Perairan Wilayah, dijelaskan dalam Rencana Strategis Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri Tahun 2020 – 2024 seperti belum adanya aturan terkait Satuan Kepolisian Perairan Wilayah (5 Pangkalan Gerak) yang sudah ada sejak tahun 2007, belum ada dasar hukum untuk mengoperasikannya; Ketersediaan kapal patroli dan pesawat angkut serta helikopter yang dapat menjelajah wilayah perbatasan dan pulau terluar terbatas; Tidak ada sarana pelatihan seperti simulator kapal dan pesawat, serta simulator helikopter untuk melatih anggota; Kurangnya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan di bidang kepelautan serta persyaratan yang ketat mengacu pada standar internasional; Koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penanggulangan kejahatan di perairan juga kurang; Dukungan anggaran hanya sekitar 25% dari kebutuhan ideal; Minimnya informasi dari masyarakat tentang kegiatan ilegal di moda transportasi laut dan sungai; Sistem komunikasi yang terbatas antara kapal dan Mako Ditpolair Baharkam Polri di Jakarta maupun dengan Ditpolairud Polda; Belum ada sertifikat profesi penyidik tindak pidana perairan. Terbatasnya pedoman operasional kepolisian; Tumpang tindih tupoksi dari beberapa Sub Satker; Gudang *sparepart* kapal Ditpolair dan Pesawat Ditpoludara saat ini sudah tidak ideal. Diperlukan personil tambahan untuk kapal Korpolarud Baharkam Polri dan *graving dock* kapal Ditpolair saat ini memerlukan modernisasi dan pengembangan.



STRATEGI KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PENANGKAPAN IKAN ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZEE LAUT NATUNA UTARA

Pembahasan tulisan ini menjelaskan dasar-dasar dari teori strategi dan teori kekuatan laut, upaya taktis dalam mengoordinasikan potensi dari lembaga penegak hukum seperti, Kepolisian Perairan, TNI AL, KKP, serta Bakamla difokuskan pada pengurangan prevalensi KIA yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara. Sebagai langkah tambahan, penting juga untuk membangun kerangka regulasi yang mendukung operasional agar Polair dapat melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi menggunakan armada kapal patroli secara efektif.

Medendehe (2021) dalam tulisannya menyatakan adanya praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia meliputi faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan guna menegakkan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di wilayah ekonomi eksklusif perairan Natuna dilakukan melalui langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan sektor kelautan. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Perairan harus mengikuti syarat operasional Polri pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.34 Thn. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen.
- Kemenhan. 2014 Buku Strategi Pertahanan Negara RI tahun 2014.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen pertahanan Negara.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri NO. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- Pusat Data dan Informasi. 2016. *Buku Kelautan dan Perikanan dalam Angka Kabupaten Natuna*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Buku

- Ade Supandi, 2018 Fondasi Negara Maritim, Pustaka Nasution.
- Anto Dajan, 1986, Pengantar Metode Statistik II, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Armen, Zulham, dkk. Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, hal. 1.
- Bueger, Christian dan Edmunds, Timothy. 2017. "Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies". *International Affairs* 93(6): 1293-1311. Doi 10.1093/ia/iix74.
- Bungin, Burhan, 2014. Analisis Data Tulisan Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Conni Rahakundini Bakrie. 2007. Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Demak Ompusunggu. 2010. Peran Polri Dalam Pemberantasan Praktek *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Marsetio, 2014. "Sea Power Indonesia", Universitas Pertahanan.
- Marsetio, 2018. Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia. Bogor: Universitas Pertahanan
- Maryani, H., & Nasution, A. (2019). *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*. 16(3), 13.
- Miles, x M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. x 2014. x *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI-Press.
- Octavian, A & Yulianto, B. 2014. Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Purnomo, Setiawan Hari dan Zulkieflimansyah. 1996. Manajemen Strategi; Sebuah Konsep Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Purwanto, Harry. (2014). Rute Penerbangan Di Atas Alur Laut Kepulauan; Perspektif Indonesia. *Perspektif Hukum*, 14(1), 1–17.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.vii.
- Setiawan, A., 2017. Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan. *J. Keamanan Nasional*. 3, 33–62.

- Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.
- Sudarto, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, hal-13.
- Sugihartono, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Poros Maritim dan Tol Laut. Jurnal Sains dan Teknologi Maritim.
- Syafrinaldi, 2009, Hukum Laut Internasional, UIR Press, Pekanbaru, hlm. 19.
- Till, Geoffrey. "Seapower: A Guide for the Twenty-First Century". London: Frank Cass, 2004; Routledge, 2009, 2013, 2018.

Jurnal

- Abdur Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia", Jurnal Supremasi Hukum, vol. 3, no.1, (2014):92.
- Arthur F Lykke Jr. 1989. Defining Military Strategy. Military Review, Volume 77, Number 1.
- Darmawijaya, A. S., Ras, A. R., & Wardoyo, B. (2022). Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara: Upaya Penanganan Illegal Fishing Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 63.
- FAO, "International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," 2002., hlm. 2.
- Hasan, Syarif. —Seminar Tentang Sikap Politik Indonesia Terhadap Laut Cina Selatan, Webinar Asosiasi Dewan Profesor Indonesia, 2020.
- Ida Kurnia, 2021. *Law Enforcement Against Illegal Fishing In Natuna Waters During The Covid-19 Pandemic*. *Law Journal* vol.3 no. 2.
- Jenifer L. Enck. (2003). "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is it All that is Cracked up to be". *Syracus Journal of International Law*, 30, 374–375.
- Liddell Hart, B. H. Strategy London. Faber, 1967 (2nd rev ed.) p. 321.
- Mahabrur, D., & Hidayat, J. J. 2018. *Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna*. Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV (pp. 268-275). Surabaya: Universitas Trunojoyo Madura.
- Martin, A., & Santya, D. S. (2023). Strategi Penanganan Keamanan Maritim Indonesia; Studi Kasus Penanganan Illegal, Unregulated, And Unreported Fishing Di Indonesia Tahun 2014-2019. *SPEKTRUM*, 20(1), 95-107.

- Roell, et.al. (2013). *Maritime Security: Perspective for A Comprehensive Approach*. ISPSW No 222 2 dalam jurnal ISPSW Strategies Series: Focus on Defense and International Security No.222.
- Sartono, dkk. 2021. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara Di Laut. *Jurnal Universitas Pertahanan, Strategi Pertahanan Laut*.
- Sutardjo, S. C. (2014). Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan *Development Policy of Marine And Fisheries*. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 6(1), 37–42.
- Vladan Holcner & Drazen Smiljanic, 2018. *Sustainability of Defense Sector and Stability of defense expenditure. 22nd International Conference Current Trends In Public Research*, (Brno: Faculty of Economic and Administration Department of Public Economic, Masaryk University, 2018), p124-131.

Website dan Sumber Lainnya

- Bueger, Christian. 2015. "What is Maritime Security?" *Marine Policy* 53: 159-164. Diakses pada <http://bueger.info/wp-content/uploads/2014/12/Bueger-2014-What-is-Maritime-Security-final.pdf>.
- Jimly.com. (2022). Makalah Penegakan Hukum. Retrieved from http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses tgl 27 11 2022.
- Jurnalmaritim.com. (2023). Retrieved from <https://jurnalmaritim.com/> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982 diakses pada hari Jumat pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.
- Humas PSDKP. (2022). Retrieved from <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitjenPSDKP/HumasPSDKP/DataTPKPD Desember2021.pdf> diakses tgl 27 11 2022.
- Kompas.Com. (2021). Negara Merugi RP 30 Triliun Tiap Tahun Akibat Pencurian Ikan di Natuna. diakses pada hari Jumat pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 22.00 WIB.
- Liputan.Com. (2020). Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja, Terdapat kewajiban bagi kapal berukuran 300 Gros Ton (GT) untuk mengaktifkan AIS.
- Nurhakim, Rohman. 2021. Menakar illegal fishing di zona ekonomi eksklusif.<https://kkp.go.id/setjen/perpustakaan/artikel/37852-makalah-menakar-illegal-fishing-di-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-zeei>.

Saksono, Pung Nugroho, 2020. Upaya Indonesia Memerangi IUU Fishing, Webinar Situasi Keamanan Laut China Selatan di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Politik Hukum Internasional serta Sikap Indonesia.

PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
LAUT NATUNA UTARA

ZEE Natuna Utara saat ini mengalami intensitas yang tinggi terhadap kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA). Keberadaan permasalahan penangkapan ikan ilegal ini mengilustrasikan satu bentuk ancaman yang bersifat non-militer, yang secara substansial akan menghasilkan dampak negatif bagi negara. Tindak pidana perikanan memiliki implikasi yang tidak hanya terbatas pada kerusakan dan penurunan potensi perikanan, tetapi juga terdapat pelanggaran terhadap hak kedaulatan negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya lautnya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dijalankan dengan ketegasan yang tinggi. Dalam usaha menegakkan hukum, strategi Polair yang komprehensif diperlukan untuk mewujudkan ZEE Laut Natuna Utara aman dari illegal fishing. Polair memiliki kewenangan penyidikan untuk mengawasi wilayah perairan untuk terus meningkatkan penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan illegal fishing. Strategi Kepolisian Perairan dalam penegakan hukum di ZEE Natuna Utara dengan mempertimbangkan sarana (*means*) berupa kapal patroli, alat material khusus pendukung, dan teknologi pendukung, personil dan awak kapal yang kompeten dan cara (*ways*) yaitu bekerjasama dengan instansi penegakan hukum sesuai amanat Undang-undang. Menggalang dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugas operasional dan penyidikan, meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di wilayah perairan. Hal-hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan (*ends*) yaitu ZEE Natuna Utara terbebas dari kejahatan pencurian oleh Kapal Ilegal Asing (KIA).